



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

MODEL : IOS II

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA**

Nomor : W.I/PP.005/1/1991/1991

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya \*) .....  
Cianjur ..... Nomor : W.I/PP.005/1/1991/1991 ..... Tanggal 2 Februari 1991  
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang  
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi  
Jawa Barat Nomor : W.I/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah  
MA 'ADIF Dusun Curug Desa Babakan Kecamatan Cigugur Kabupaten Cianjur .....  
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi \*) Pendidikan Ma'arif .....  
Nomor : ..... 103 ..... Kabupaten/Kotamadya \*) ..... Cianjur .....  
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran  
kedua terhitung mulai tahun ajaran ..... 1990 / 1991 ..... dan berlaku sampai dengan tanggal  
31 Juni ..... 1991 .....

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Plagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan  
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan  
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 14 Februari 1991.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan  
Agama Islam,



*[Signature]*  
Drs. H.A. YUNUS  
NIP. 150 088 250 *[Signature]*

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten  
Kotamadya \*) Cianjur .....
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di  
Kabupaten/Kotamadya \*) ... Cianjur .
3. Yth. Ketua KKM MA Negeri setempat.  
Kab. Cianjur .....


\*) Coret yang tidak perlu.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 01-02-2009 (satu Februari) tahun duaribu lima, -----

Pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Menghadap kepada saya, NEVIE ALIFAH ASSEGAF, Sarjana Hukum, notaris di Ciamis, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Kiyai Haji ENKUS KOSIDIN, lahir di Ciamis, pada tanggal 14-07-1949 (empatbelas Juli tahun seribu sembilanratus empatpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun Cidahu, Rukun Tetangga 21- Rukun Warga 09, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 09.25.2001/0195/1890538, -----
2. Tuan RUHAEDIN HENDARYADI, lahir di Ciamis, pada tanggal 05-08-1948 (lima Agustus tahun seribu sembilanratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun Cidahu, Rukun Tetangga 04- Rukun Warga 11, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 09.25.2001/0250/1892686, -----
3. Tuan Doktorandus HASAN RUTHI, lahir di Ciamis, pada tanggal 12-10-1967 (duabelas Oktober tahun seribu -----



1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kelangkaan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan Anggota Pengurus.
7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

**Paragraf 8**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan

f. Studi banding keagamaan.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### KEKAYAAN

##### Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - b. wakaf ;
  - c. hibah wasiat ; dan
  - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### ORGAN YAYASAN

##### Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

#### PEMBINA

##### Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial :

- a. Mendirikan Lembaga Formal dan Nonformal.
- b. Mendirikan Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
- d. Peabinaan olahraga.
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
- f. Studi Banding.

2. Di bidang Kemanusiaan.

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- e. Memberikan perlindungan konsumen.
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

3. Di bidang Keagamaan.

- a. Mendirikan sarana ibadah.
- b. Penyelenggaraan pondok pesantren dan madrasah.
- c. Menerima dan menyalurkan aset zakat, infaq dan sedekah.
- d. Meningkatkan pelayanan keagamaan.
- e. Melaksanakan amar keagamaan.

sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Dusun Cidahu, Rukun Tetangga 21- Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, pemegang kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 09.25.2001/0493/1871559 ;

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

1. Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan MA'ARIF Cijulang, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Ciamis, Dusun Cidahu, Rukun Tetangga 21- Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang SOSIAL, KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN.

##### KEGIATAN

sendirinya apabila anggota pembina tersebut :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
- f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Anggota Pembina tidak boleh serangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

##### Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan Yayasan ;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau peabubaran Yayasan ;
  - f. Pengesahan laporan tahunan ;

sendirinya apabila anggota pembina tersebut :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
- f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Anggota Pembina tidak boleh serangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

##### Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan Yayasan ;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau peabubaran Yayasan ;
  - f. Pengesahan laporan tahunan ;



9. Penunjukan Titulatur dalam hal Yayasan -----  
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -----  
Pembina atau anggota Pembina atau anggota Pembina -----  
berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dua kali setahun, -----  
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan -----  
setelah akhir akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----  
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang -----  
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau -----  
anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----  
secara langsung atau melalui surat dengan menyertai -----  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----  
rapat diadakan dengan menyebutkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal -----  
waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -----  
atau di tempat Yayasan, atau di tempat lain dalam -----  
wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, -----  
panggilan tersebut tidak dipersyaratkan dan Rapat -----

9. Penunjukan Titulatur dalam hal Yayasan  
dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina atau anggota Pengurus berlaku pula baginya.

#### RAPAT PEMBINA

##### Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dua kali setahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan menyertakan agenda terlampir, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak dipersyaratkan dan Rapat

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar terakhir,
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai,
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar terakhir,
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai,
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,

1. Kekayaan yang tidak likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan yang tidak likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan yang tidak likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain maka badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyisipkan dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan berikut :

a. P E M B I N A :

Juan ADE ROHIDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ROHIDIN), lahir di Tasikmalaya, pada

1. Kekayaan yang tidak terwujud diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan yang tidak terwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan yang tidak terwujud tidak diserahkan kepada Yayasan lain maka kekayaan tersebut dapat diserahkan kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyisipkan dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan berikut :

a. P E M B I N A :

Juan ADE ROHIDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ROHIDIN), lahir di Tasikmalaya, pada

tanggal 13-08-1956 (tiga belas Agustus tahun seribu  
sembilanratus lima puluh enam), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Cisels, Dusun Cidehu, Rukun Tetangga 21- Rukun  
Warga 10, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan  
Cijulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
nomor 09.25.2001/0920/1892924,

b. P E N G U P U S :

Tetap : Tuan RUHAEDIN HENDARYADI  
tersebut.

Sekretaris : Tuan Doktorandus HASAN MUTHI,  
tersebut.

Bendahara : Nyonya EDEH SAHIDAH, Sarjana  
Agama, lahir di Ciampis, pada  
tanggal 01-10-1973 (satu Oktober  
tahun seribu sembilanratus  
tujuh puluh tiga), Warga Negara  
Indonesia, pegawai swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Ciampis, Dusun Cidehu, Rukun  
Tetangga 21- Rukun Warga 10,  
kelurahan/Desa Batukaras,  
Kecamatan Cijulang, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor  
09.25.2001/0493/1891550 ;

c. P E N G A W A S :

Tuan Kiyai Haji ENKOS KOSIDIN tersebut.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota

tanggal 13-08-1956 (tiga belas Agustus tahun seribu  
sembilanratus lima puluh enam), Warga Negara  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Cisels, Dusun Cidehu, Rukun Tetangga 21- Rukun  
Warga 10, Kelurahan/Desa Batukaras, Kecamatan  
Cijulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
nomor 09.25.2001/0920/1892924,

b. P E N G U P U S :

Tetap : Tuan RUHAEDIN HENDARYADI  
tersebut.

Sekretaris : Tuan Doktorandus HASAN MUTHI,  
tersebut.

Bendahara : Nyonya EDEH SAHIDAH, Sarjana  
Agama, lahir di Ciampis, pada  
tanggal 01-10-1973 (satu Oktober  
tahun seribu sembilanratus  
tujuh puluh tiga), Warga Negara  
Indonesia, pegawai swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Ciampis, Dusun Cidehu, Rukun  
Tetangga 21- Rukun Warga 10,  
kelurahan/Desa Batukaras,  
Kecamatan Cijulang, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor  
09.25.2001/0493/1891550 ;

c. P E N G A W A S :

Tuan Kiyai Haji ENKOS KOSIDIN tersebut.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota



Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina  
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini  
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi  
yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain  
dikuasakan untuk membuat pengesahan dan/atau pendaftaran  
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang  
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam  
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk  
mendapatkan pengesahan tersebut dan untuk mengajukan  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk  
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.  
Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dilaksanakan di Ciamis, pada hari dan tanggal  
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri  
oleh :

1. Nyonya Yanti Sopiyaniti, lahir di Tasikmalaya, pada  
tanggal 15-07-1973 (dua belas Pebruari tahun seribu  
sembilan ratus tujuh puluh tiga), pegawai kantor  
notaris, bertempat tinggal di Ciamis, Lingkungan Desa  
Kolot, Rukun Tetangga 04-Rukun Warga 25, Kelurahan

Ciamis, Kecamatan Ciamis, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) nomor 09.01.1001/1289/0005316 ; dan  
2. Tuan Eeng Suherman, lahir di Ciamis, pada tanggal  
26-11-1955 (duapuluh enam Nopember tahun seribu  
sembilanratus lima puluh lima), pegawai kantor  
notaris, bertempat tinggal di Ciamis, Lingkungan  
Karang, Rukun Tetangga 05-Rukun Warga 29, Kelurahan  
Ciamis, Kecamatan Ciamis, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) nomor 09.01.1001/4069/0015567,

selaku saksi-saksi.  
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,  
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.  
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
Diberikan sebagai : SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Ciamis  
  
NEVIE ALIFAH ASSEGAFF, S.H.